



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 16 TAHUN 2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN KAPAL PERIKANAN
DI PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa pelabuhan perikanan merupakan tempat kegiatan pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadinya kebakaran kapal perikanan;
- b. bahwa kebakaran kapal perikanan dapat menimbulkan kerugian jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan sarana dan prasarana pelabuhan, pencemaran lingkungan, serta terganggunya kelancaran operasional dan pelayanan kepelabuhanan perikanan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, serta efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan, perlu disusun standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce* (Konvensi *International Labour Organization* No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Insudtri Dan Perdagangan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 118);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemgganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan,
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhanan Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. menyusun mitigasi risiko kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- c. memberikan saran terhadap proses penyusunan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- d. menyiapkan kerangka acuan kerja pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- e. menyiapkan naskah standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- f. memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- g. menyusun laporan pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- h. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah;

- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan,
- j. menyusun laporan tahunan pelaksanaan standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Sumber Dana Lainnya yang bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Semarang
di : 7 Mei 2026
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO

SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi Republik Indonesia;

12. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Anggota Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 16 Tahun 2026

Tentang : Tim Penyusun Standar
Operasional Prosedur Pencegahan
dan Penanggulangan Kebakaran
Kapal Perikanan di Pelabuhan
Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
A	ANGGOTA	
5	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7	Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Jawa Tengah (BASARNAS)	Anggota
8	Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap	Anggota
9	Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Cilacap	Anggota
10	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan	Anggota
11	Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kabupaten Pati	Anggota
14	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kabupaten	Anggota

	Tegal	
15	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kota Magelang	Anggota
16	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung Kabupaten Rembang	Anggota
17	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari Kota Tegal	Anggota
18	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Juwana Kabupaten Pati	Anggota
19	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kabupten Batang	Anggota
20	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupten Demak	Anggota
21	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kabupten Pekalongan	Anggota
22	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending Kabupten Kebumen	Anggota
23	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Asemtoyong Kabupten Pemalang	Anggota
24	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Karimun Jawa Kabupaten Jepara	Anggota
25	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kabupten Kendal	Anggota
26	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kabupten Tegal	Anggota
27	Syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan Jawa Tengah	Anggota
28	Syahbandar Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Perikanan Jawa Tengah	Anggota
29	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang	Anggota
30	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Surakarta	Anggota
31	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Magelang	Anggota
32	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Banyumas	Anggota
33	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pekalongan	Anggota
34	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Pati	Anggota
35	Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
36	Ketua Kelompok Kerja Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Anggota

	pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	
37	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Lingkungan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
38	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
39	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Tenaga Produksi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
40	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
41	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Listrik pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
42	Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 Pesawat Angkut Angkut pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
43	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas Semarang	Anggota
44	General Manager PT. Pelindo (Persero) Cabang Tanjung Emas Semarang	Anggota
45	General Manager PT. Pelindo (Persero) Regional III Tegal	Anggota
46	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tegal	Anggota
47	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Batang	Anggota
48	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pati	Anggota
49	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Rembang	Anggota
50	Kepala Satuan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Semarang	Anggota
51	<i>International Labour Organization</i> (ILO) untuk Indonesia	Anggota
B	SEKRETARIAT	
1	Ketua Kelompok Kerja Kepelabuhan dan Kenelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat
2	Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat
3	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perikanan Tangkap pada	Sekretariat

	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	
4	Pengawas Perikanan Bidang Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat
5	Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat
6	Pengawas Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat
7	Pengadministrasi Perkantoran pada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO

Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 16 Tahun 2026

Tentang : Tim Penyusun Standar Operasional
Prosedur Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Kapal
Perikanan di Pelabuhan Perikanan
Provinsi Jawa Tengah.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN KAPAL PERIKANAN
DI PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan standar operasional prosedur.
2.	Ketua	Memimpin penyelenggaraan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
3.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam penyelenggaraan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
4.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan secara teknis penyelenggaraan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; b. Menyiapkan administrasi penyelenggaraan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; c. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Ketua melalui Wakil Ketua.
5.	Anggota	a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; b. Menyusun mitigasi risiko kebakaran kapal perikanan di pelabuhan perikanan; c. Memberikan saran terhadap proses penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; d. Menyiapkan kerangka acuan kerja pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; e. Menyiapkan naskah standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; f. Memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; g. Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; h. Mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; j. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
5.	Sekretariat	a. Membantu kebutuhan administrasi dalam penyelenggaraan penyusunan standar operasional prosedur Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
		Kapal Perikanan di Pelabuhan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan, b. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana huruf a kepada Sekretaris.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SUMARNO